

**BUKU SAKU**

# **PEMBAGIAN MANFAAT IMPLEMENTASI REDD+**

**PROGRAM  
PENURUNAN EMISI  
MELALUI PENCEGAHAN  
DEFORESTASI DAN DEGRADASI  
HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR**

Tahun 2020 - 2024

*Buku Saku*

# **Pembagian Manfaat Implementasi REDD+**

Program Penurunan Emisi  
Melalui Pencegahan Deforestasi dan  
Degradasi Hutan  
di Kalimantan Timur



## Apa REDD+?

**REDD+** (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation+*) adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi emisi dari deforestasi (misalnya hutan ditebang habis dan hutannya menjadi gundul) dan degradasi hutan (misalnya hutan ditebang per lahan-lahan oleh pihak tertentu), peran konservasi, pengelolaan lestari hutan dan peningkatan cadangan karbon.

Sedangkan **yang dimaksud dengan emisi** adalah pemancaran cahaya, panas atau unsur kimia (misalnya karbon dioksida CO<sub>2</sub>) yang ada di dalam pohon atau lahan ke udara sehingga menyebabkan pencemaran di udara.

Jadi ketika hutan terbakar atau ditebang, akan menyebabkan emisi ke udara. Oleh sebab itu **dengan menjaga hutan dan lahan terjaga, maka akan mencegah emisi.**

## Siapa yang boleh terlibat dalam REDD+?

**Semua pihak** dapat terlibat dalam program implementasi REDD+ ini baik dari unsur pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa/kampung, pihak swasta, dan masyarakat adat atau masyarakat lokal.

## Apakah manfaat REDD+?

Program implementasi REDD+ sangat **bermanfaat** karena merupakan kesempatan bagi pengelola hutan dan lahan **untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan**.

**Manfaat lain**, pihak yang terlibat dalam program dapat mendapatkan **bantuan pendanaan** atau **non pendanaan/berbentuk bantuan program** dari pihak lain.

**Bantuan pendanaan (disebut insentif) diberikan oleh pihak donatur (penyandang dana) atau pemerintah kepada pelaksana REDD+ karena keberhasilan kinerjanya dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.**

## Siapa saja kelompok penerima manfaat program implementasi REDD+?

**Kelompok besar penerima manfaat program implementasi REDD+ terdiri dari institusi pemerintah yang terlibat dalam pengembangan kebijakan dan pengelolaan program (baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota).**

Kelompok ini **termasuk Balai Taman Nasional** yang berlokasi di tingkat sub nasional, **KPH** yang juga secara administrasi di bawah pemerintahan sub nasional dan **pemerintahan desa** yang secara langsung terlibat

langsung dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan penurunan emisi.

**Sektor swasta** sebagai penerima manfaat yaitu perusahaan yang mengimplementasikan kegiatan penurunan emisi, seperti perkebunan, konsesi tambang dan konsesi sektor kehutanan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK, IUPJL).

**Masyarakat lokal termasuk komunitas adat** (baik kelompok tani atau individu) penerima manfaat yaitu masyarakat yang tinggal di dalam wilayah atau dekat dengan kegiatan penurunan emisi atau yang melaksanakan kegiatan penurunan emisi seperti monitoring hutan, perlindungan dari kebakaran, dan kegiatan alternatif pendapatan masyarakat.

## Bagaimana tata cara pembagian manfaat program implementasi REDD+?

**Aturan dan tata cara pembagian manfaat** program implementasi REDD+ yang **dituangkan dalam dokumen Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan*)**.

**Beberapa hal yang diatur** yaitu **siapa** pihak yang berhak mendapatkan pembayaran, **apa persyaratannya** agar berhak mendapatkan pembayaran, **jenis manfaat** apa yang akan diterima, **berapa persen** yang akan diperoleh, dan **berapa lama** pihak tersebut akan mendapatkan pembayaran dari donatur (pemberi dana) atau dana dari pemerintah.

Jika ada **pihak yang tidak menerima pembayaran berupa dana tunai**, maka sebagai **insentifnya** akan diberikan dalam bentuk **program atau kegiatan**.

## Manfaat berupa dana tunai atau non tunai?

Nilai manfaat insentif dari capaian penurunan emisi GRK yang ditargetkan sebesar 22 juta ton CO<sub>2</sub>eq adalah USD 110 juta (untuk USD 5 per ton CO<sub>2</sub>eq).

**Manfaat potensial program implementasi REDD+ dalam bentuk dana tunai (*monetary/cash*) maupun non tunai (*non monetary*)** berdasarkan prestasi mengurangi emisi hutan atau lahan yang dikelolanya.

Dana yang diperoleh oleh suatu desa/kampung tertentu bisa **disalurkan ke kas desa** agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan desa/kampung.

**Manfaat bukan tunai** dalam bentuk program mendukung pengelolaan hutan dan tata kelola, kegiatan alih teknologi, dan peningkatan jasa lingkungan misalnya penyediaan air bersih.

**Pihak swasta akan mendapatkan manfaat dalam bentuk non tunai (*non monetary*).** Bagi pihak swasta



yang berprestasi baik, mendapatkan insentif dalam bentuk program peningkatan kapasitas, pemberian kredit yang mudah, pengurangan pajak, kemudahan dalam perpanjangan izin usaha dan lain-lain.

## Kapan manfaat program implementasi REDD+ bisa diterima?

Program penurunan emisi dengan mekanisme FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur berbasis kinerja, artinya **jika pihak pelaksana REDD+ berhasil menurunkan emisi baik dari kawasan hutan maupun non kawasan hutan, maka akan mendapatkan insentif.**

Pengukuran, pemantauan, dan pelaporan ke Sistem Registri Nasional (SRN), dan tahap verifikasi laporan tahap 1 kinerja akan dilaksanakan di tahun 2022 dan **pembayaran tahap pertama di tahun 2023.**

Selanjutnya, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan serta tahap verifikasi laporan tahap 2 kinerja akan dilaksanakan di tahun 2024 dan **pembayaran tahap kedua akan dilaksanakan di tahun 2025.**


**Alokasi distribusi manfaat** atau insentif atas dasar biaya operasional dan pengembangan kebijakan dalam mendukung penurunan emisi (*responsibility cost*) kepada **pemerintah nasional** (national government) dan **pemerintah sub nasional** (*provincial government*) sebesar **lebih kurang 25%.**

**Insentif atas pencapaian kinerja** (*performance*) yang akan diberikan kepada masyarakat (*community groups*), pemerintah desa (*village government*), KPH (*FMU*), unit konservasi (*conservation unit*) dan swasta (*private*) sebesar **lebih kurang 65%.**

Adapun **insentif atas penghargaan** (*reward*) kepada **masyarakat adat** yang melindungi wilayah adatnya dan menunjukkan keberlanjutan

dalam melindungi hutan sebesar **lebih kurang 10%**.

**Proses distribusi insentif** sebagaimana pada gambar berikut:



**Keterangan gambar:**

- **BLU-BPDLH** = Badan Layanan Umum-Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
- **Custodian Bank** = Bank yang ditunjuk menerima dana dari donor dan menyalurkannya kepada penerima manfaat.

## Apa tujuan dan mengapa pembagian manfaat program implementasi REDD+ penting?

Pembagian manfaat dalam REDD+ memiliki tujuan yang baik dan **memegang prinsip kesetaraan dan berkeadilan sosial**.

Dengan adanya keterlibatan dan semua pihak dalam rencana pembagian pembagian manfaat, akan berdampak besar terhadap **diperolehnya dukungan dalam rangka mendukung keberhasilan program REDD+**.

Adanya pembagian manfaat juga bertujuan agar **semua kepentingan** dapat **terakomodir** khususnya kelompok yang rentan dan terisih atau miskin.

Dengan mekanisme yang jelas, juga akan **mencegah masuknya pihak atau kelompok yang tidak berkepentingan**.

## Sumber bacaan utama

Bahan Presentasi Konsultasi Publik BSP (Jakarta, 8 Agustus 2019).

Dokumen Benefit Sharing Plan Version 28 September 2019.